



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
PANJA PEMBAHASAN 8 RUU TENTANG PROVINSI
KOMISI II DPR RI DENGAN
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA, GUBERNUR PROVINSI
JAWA TIMUR, GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
GUBERNUR PROVINSI MALUKU, GUBERNUR PROVINSI BALI**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (Panja Pembahasan 8 RUU tentang Provinsi)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Senin, 27 Maret 2023
Waktu Rapat	: 10.15 – 11.12 WIB
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara
Ketua Rapat	: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (F-P. GOLKAR/Ketua Komisi II DPR RI)
Acara Rapat	: Mendapat masukan terkait materi pembahasan RUU: Provinsi Sumatera Utara; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Maluku; Provinsi Kalimantan Tengah; dan Provinsi Bali.
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	: 41 dari 50 orang Anggota dengan rincian:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN:

1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si.,
M.T.
(Ketua/F-Golkar)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)

3. Saan Mustopa, M.Si.
(Wakil Ketua/F-NASDEM)
4. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)
5. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

10 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. I Ketut Kariyasa Adnyana
4. Riyanta, S.H.
5. I Nyoman Parta
6. Ir. Hugua
7. I. G. Ngurah Kesuma Kelakan
8. H. Yadi Srimulyadi
9. H. M. Rofqinizami Karsayuda, S.H., M.H.
10. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

6 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
3. Dra. Hj. Haeny Relawati R.W., M.Si.
4. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H.,
M.Kn.
5. Dito Ganundito, M.B.A.
6. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

5 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. Drs, Supriyanto
3. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M. Si.
4. Prasetyo Hadi
5. Ir. Irwan Ardi Hasman

4. FRAKSI NASDEM:

2 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.
2. Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

5 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.
2. H. Mohamad Muraz, S.H., M.M.
3. H. Zulkifli Anwar
4. Rezka Oktoberia
5. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

4 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
3. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
4. KH. Aus Hidayat Nur

8. FRAKSI PARTAI Amanat Nasional:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Paulus Ubruangge
3. Khairul Muhtar, S.E., M.M.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN:**

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

-

ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

1. Drs. Cornelis, M.H./F-PDIP
2. H. Rahmat Muhajirin, S.H./F-Gerindra

B. LEMBAGA NEGARA:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
2. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
3. Gubernur Provinsi Maluku;
4. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Gubernur Provinsi Bali.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kita mulai ya.

*Bismillahirrahmanirahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera buat kita semua,
Om swuastiastu,
Name budaye,
Salam kebajikan,
Yang terhormat Saudara Gubernur Bali,*

Langsung tidak diwakili.

Yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi Jawa Timur yang hari ini diwakili oleh Saudara Sekda kemudian,
Yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi Maluku kemudian,
Yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Pak Wagub kemudian,
Yang terhormat Saudara Sumatera Utara, Sekda Pak,
Yang terhormat Saudara seluruh Pimpinan dan Anggota Panja Rapat Rancangan Undang-Undang tentang 8 Provinsi Komisi II DPR RI yang hadir secara fisik maupun *virtual*,

Tentu pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita, terutama kami dalam bidang legislasi dalam keadaan sehat wal'afiat.

Bapak/Ibu sekalian,

Rapat ini tidak memerlukan kourum karena sifatnya ini menampung aspirasi dan kita berdiskusi terhadap isi dari rancangan undang-undang yang sedang kami bahas. Oleh karena itu izinkanlah saya membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.15 WIB)

Selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak yang mewakili 5 (lima) provinsi pada pagi hari ini yang kami undang. Dan saya minta persetujuan kita rapat ini kita selesaikan paling lama pukul 12.00 ya, kecuali kalau nanti bisa lebih cepat lebih bagus, kalau kurang kita tambah.

Setuju ya Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu sekalian,

Saya kira Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadir di sini sudah mengetahui agenda persis kita seperti apa, cuma saya mau *review* sedikit saja bahwa saat ini kami di Komisi II sedang membahas 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang Provinsi, 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang Provinsi itu adalah yang hadir di sini ada 5 (lima). Terus kemudian di luar ini ada Jawa Tengah, Sumatera Selatan, satu lagi Maluku sudah, Kalteng, Jawa Barat, Jawa Barat.

Nah 8 (delapan) undang-undang ini adalah bagian dari 20 (dua puluh) undang-undang dan 271 kabupaten/kota yang memang sekarang sedang kami rapihkan. Jadi kami di Komisi II, kira-kira dua tahun yang lalu ini mendiskusikan dan kemudian menemukan ternyata kita di Indonesia ini 20 (dua puluh) provinsi dan 271 kabupaten/kota itu kita menganggap perlu dirapikan, apa yang dirapikan.

Pertama, sebagian besar dari 20 provinsi dan 271 kabupaten kota itu alas hukum pembentukannya belum Undang-Undang Dasar 1945, masih Undang-Undang RIS. Sehingga pada saat kami berkonsultasi kemudian diskusi dengan beberapa ahli hukum tata negara. *Nah*, karena kita ini dunia semakin lama semakin menglobal ya, tentu dimungkinkan adanya hubungan kerjasama langsung ya, antara provinsi dengan provinsi lain di luar negeri atau di negara lain, juga kabupaten/kota begitu. *Nah* supaya *standing position*-nya jelas kalau terjadi *dispute* dan macam-macam maka kita harus selesaikan dan semua berdirinya harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, yang kedua di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dijelaskan pembentukkan satu provinsi, satu kabupaten dan satu kota itu harus berdasarkan satu undang-undang. *Nah* ternyata dari sekian jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang tadi saya sebutkan itu, sebagian atau hampir semua itu pembentukannya beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota hanya didasari dengan satu undang-undang, begitu. *Nah* oleh karena itu sekarang kita mau buat satu provinsi satu undang-undang, satu kabupaten satu undang-undang dan satu kota satu undang-undang. Jadi.

Bapak/Ibu sekalian,

Kami sudah menyusun agenda *Alhamdulillah* kami sudah selesaikan 12 provinsi, tinggal 8 provinsi ini yang kami selesaikan sekarang, mudah-mudahan satu dua hari ke depan bisa selesai. Dan kemudian kita masuk ke kabupaten/kota, yang pasti kita jumpa lagi, karena ada beberapa kabupaten/kota di bawah provinsi Bapak/Ibu juga harus kita selesaikan. Mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal tahun depan semua bisa selesai dan periode ini tidak lagi ada provinsi atau kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. *Nah* itu kira-kira *background*-nya.

Nah, yang berikutnya Bapak/Ibu sekalian, pembahasan kita ini memang tidak, kita sepakat tidak melebar ke mana-mana ya. Setidaknya ada tiga hal yang *basic* harus kita bicarakan. Karena kalau di luar itu nanti kita khawatir ada

apa namanya, menyinggung undang-undang yang lain. Dan pemerintah memang dari awal kasih *warning* kepada kami pembahasannya tiga hal itu.

Yang pertama tadi adalah perubahan alas hukumnya, dari Undang-Undang RIS ke Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua, kita menegaskan soal cakupan wilayah ya. Jadi biasanya dengan adanya pembahasan ini jadi tahu ini, ternyata ada beberapa titik yang *dispute* batasannya antara kabupaten dan kabupaten, antar provinsi dengan provinsi. Walaupun pembahasan atau dasar hukum penetapan batas wilayah itu melalui Permendagri tetapi ini menjadi pintu masuk adanya penyesuaian kira-kira begitu.

Nah yang ketiga adalah karakteristik pembangunan yang menunjukkan visi dan misi dari masing-masing provinsi dan kabupaten/kota yang selama ini tidak muncul. Karena apa? Misalnya saya ambil contoh, dulu kita selesaikan di Kalimantan ada tiga, satu undang-undang Kalimantan Timur, Selatan dan Barat. Jadi, itu terdiri dari satu undang-undang ya *enggak* mungkin kelihatan cara atau karakteristik fisik pembangunan Kalbar, Kalsel karena digabungin jadi satu.

Nah sekarang mereka sudah punya masing-masing begitu, sudah punya masing-masing. Jadi kita bicara tentang kekhasan bukan kekhususan. Karena kalau kekhususan nanti bisa jadi otonomi khusus. Padahal kita sudah sepakat pemerintah hanya cuma menetapkan dua daerah yang memakai istilah daerah khusus, tiga-tiga. Satu, daerah khusus Ibukota. Kemudian yang kedua kemudian daerah otonomi khusus itu di Aceh dan di Papua. *Nah*, ini, itu koridor pembahasan kita pada ini.

Jadi pada pagi hari ini kami sifatnya mendengarkan saja, masukkan dari para gubernur atau yang mewakili tentang tidak keluar dari tiga hal itu. Dan biasanya yang spesifik pasti bicara tentang kekhasan dan tentang visi ke depan seperti apa menyangkut soal masing-masing daerah.

Saya kira itu pengantar saya, selanjutnya kami persilakan kepada ya tadi saya sebutnya karena memang berdasarkan gubernur yang hadir. Sekarang kita mulai dari awal saja sesuai dengan jadwal dari Sumatera Utara dulu, Jawa Timur, Maluku, Kalimantan Tengah baru Bali.

Kami persilakan.

SEKDA PROVINSI SUMATERA UTARA (ARIEF SUDARTO TRINUGROHO):

Baik, terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,*

Yang terhormat Ketua Komisi II DPR RI Bapak H. Ahmad Doli Kurnia,
Tandjung kemudian,
Bapak Wakil Ketua DR. Junimart Girsang beserta,
Para Anggota DPR RI Komisi II yang hadir,
Bapak/Ibu sekalian,

Kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara mengomentari ada tiga hal memberikan masukan mengenai Bab II yaitu cakupan wilayah, ibukota dan karakteristik Provinsi Sumatera Utara.

Yang pertama adalah kami menyarankan batas wilayah itu disebutkan titik koordinat Pak, karena ini yang menjadi selalu kemarin itu selalu menjadi masalah tentang batas wilayah dengan provinsi lain. Kalau kami berhadapan dengan Provinsi Aceh di utara, kemudian di selatan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Namun itu semua sudah selesai, alangkah baiknya kalau memang dimasukkan titik koordinat, misalnya Provinsi Sumatera Utara adalah 1 sampai 4 derajat lintang utara dan 98 sampai 100 derajat bujur timur.

Mengapa ini kami penting juga, karena walaupun sudah ditetapkan Permendagrinya Provinsi Aceh itu sampai sekarang tetap memprotes adanya empat pulau yang dikatakan di-*claim* masuk Sumatera Utara. Yaitu yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil dan Pulau Lipan. Padahal kalau kita tarik dari titik koordinat, itu jelas masuk ke Kabupaten Tapanuli Tengah, kalau itu memang di dalam undang-undangnya nanti bisa masuk titik koordinat tadi, itu akan lebih baik, itu yang pertama Pak.

Kemudian mengenai luas wilayah. Kalau kami baca persepsi kami Pasal 3 tadi akhirnya hanya menyangkut daratan karena di situ disebutkan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari atas 25 kabupaten dan 8 kota, jadi ada 33 kabupaten/kota, hanya itu saja di Pasal 3. *Nah* kita ketahui bahwa kabupaten/kota tidak punya kewenangan di laut Pak. Sedangkan Provinsi Wilayah Sumatera Utara itu menyangkut sampai dengan dua belas mill laut, yang total luas laut itu kurang lebih 11 juta km², sedangkan daratnya 7.298.000 km².

Kemudian yang ketiga penyebutan nama kota. Jadi tadi ada 25 kabupaten dan 8 kota, maaf 28 kabupaten dan 5 kota. Jadi sudah ada surat resmi dari gubernur. Jadi didahului dari aspirasi masyarakat. Jadi sesuai dengan Permendagri langkah-langkahnya juga sudah diikuti. Dan terakhir surat dari Bapak Gubernur Sumatera Utara kepada pemerintah pusat kepada Menteri Dalam Negeri tentang perubahan penyebutan nama kota.

Yaitu yang kami lihat, kalau untuk Tanjungbalai sudah sesuai, tadinya Tanjungbalai itu dipisahkan menjadi satu kata sekarang Tanjungbalai. Sedangkan Padangsidempuan belum ini Pak. Kalau kita lihat di Bab III, Bab II Pasal 3 huruf ff, huruf ff kota Padangsidempuan berdasarkan surat gubernur terakhir, itu sudah diusulkan dan juga oleh tentunya oleh pemerintah Kabupaten Sidempuan baik oleh bupati maaf Balai Walikota maupun DPRD-

nya menjadi Padangsidempuan dijadikan satu, satu kata, Padangsidempuan bukan lagi Padang Sidempuan.

Baik, jadi itu saja Pak yang dapat kami sarankan sebagai masukan untuk penyempurnaan RUU Provinsi ini Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Terima kasih Saudara Sekda Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya kami persilakan dari Jawa Timur.

SEKDA PROVINSI JAWA TIMUR (ADHY KARYONO):

Baik terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Pimpinan Ketua Panja RUU Pemerintah Provinsi dan,
Wakil Ketua serta,
Yang terhormat Anggota Panja,
Para Gubernur atau yang mewakili,

Pertama mengucapkan permohonan maaf Ibu Gubernur saat ini dengan agenda dengan BPK dengan seluruh bupati/walikota Pak, izin untuk diwakilkan ke saya.

Yang pertama bahwa pada prinsipnya pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat mendukung sepenuhnya prolegnas 2023 dari Komisi II ini untuk membahas tentang RUU Provinsi Jawa Timur sebagai perubahan terhadap Undang-Undang No.2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.18 Tahun 1990 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1950 untuk disesuaikan dengan perkembangan hukum di Indonesia dan kondisi aktual.

Sepakat bahwa perlunya penyesuaian undang-undang *existing* yang ada, perlunya penyesuaian nomenkelatur yang telah digunakan secara resmi dengan produk perundangan yang menyangkut pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga perlunya penyesuaian kondisi aktual di Jawa Timur tentang wilayah, karakteristik dan juga ada terkait dengan hari lahir yang mungkin akan berubah berbeda Pak.

Yang pertama di Pasal 1, kami sepakat tetapi ada frasa untuk yang Pasal 2-nya tidak perlu masuk karena ketentuan umum sudah dijelaskan di dalam Pasal 2. Kemudian Pasal 2-nya kita masukkan tadi Pak bahwa dalam Pasal 2, tanggal 4 Maret merupakan tanggal pembentukan Provinsi Jawa

Timur. Kami mau menyampaikan bahwa ada Perda No. 6 Tahun 2007 tentang hari jadi Provinsi Jawa Timur itu pada tanggal 12 Oktober 1945. Ini nanti saya jelaskan kenapa pembentukannya tanggal lahirnya antara akta lahirnya betul di Undang-Undang 50 tanggal 4 Maret tetapi sebetulnya sejarah dan sudah dibukukan, di Perdakan itu tanggal 12 Oktober.

Kemudian di Pasal 3 kita harus masukkan, mohon bisa dimasukkan dengan Undang-Undang ini ditetapkan tanggal 12 Oktober 1945 sebagai hari jadi Provinsi Jawa Timur sebagai daerah otonom dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sesuai dengan Pasal 1 Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2007 tentang hari jadi Provinsi Jawa Timur.

Yang berikutnya Bab II, karena hanya menyebutkan wilayah Ibukota dan karakteristiknya, kami tambahkan kalau memungkinkan batas wilayah, jadi cakupan wilayah Ibukota, batas wilayah dan karakteristik. Bab II disarankan untuk penambahan materi terkait batas wilayah.

Kemudian untuk Pasal 3 menjadi Pasal 4, itu sebenarnya hanya kalimat saja, yaitu tapi mencakup, kabupaten/kotanya tetap, jumlahnya 38, tidak ada perubahan.

Berikutnya Pasal 4 ya, ada Pasal 4 dengan menjadi Pasal 5. Itu penambahan dari Ibukota Provinsi Jawa Timur dulukan di Kota Surabaya. Pasal 6-nya tentang batas wilayah.

Ini sesuai dengan tata ruang yang sudah kita tetapkan dan sedang masuk dalam proses Perda. Jadi di kementerian semua sudah disepakati batas wilayah sesuai dengan RT/RW yang ada, maka ini akan disesuaikan Pasal 6.

Provinsi Jawa Timur mempunyai batas wilayah sebelah utara, perbatasan dengan Laut Jawa, Pulau Kalimantan, Kalimantan Selatan, sebelah timur dengan Bali dan sebagainya. Dan batas wilayah dimaksud ditetapkan dalam peta, karena kami punya peta tata ruangnya.

Kemudian untuk Pasal 5 kita hanya kalimat saja, penyempurnaan kalimat pembuka pada kata "pantai", karena di dalam RT/RW tidak menyebutkan pantai tetapi laut, karena sudah menyesuaikan dengan tata ruang zona laut dan pantai menjadi laut, seperti itu.

Kemudian untuk Bab III, ditambahkan susunan dan tata cara pemerintah ada Pasal 8, ada frasa Provinsi Jawa Timur-nya karena ini Undang-undang tentang Jawa Timur. Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur diatur dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Jadi hanya menambahkan kata atau Provinsi Jawa Timur saja.

Kemudian untuk yang selanjutnya Pasal 7 ketentuan penutup itu hanya menambahkan Bab III menjadi Bab IV. Dan penulisan undang-undang huruf awal yang kapital.

Kemudian Bab Pasal 8 menjadi Pasal 10 juga hanya kalimat saja, ini koreksi saja. Lantas mengenai Pasal 11 ketentuan lebih lanjut diperlukan sebagai pelaksanaan undang-undang, ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini juga disarankan amanat sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan pasal undang-undang.

Pasal 9 menjadi Pasal 12 tetap. kemudian ini yang saya maksud bahwa tanggal, ada sejarahnya tanggal 18 Agustus 45 itu memang 8 provinsi ditetapkan dan sekaligus ditunjuk gubernurnya, termasuk ada Gubernur Jawa Timur, Raden Mas Tumengung Suryo. Kemudian itu baru berkantor 12 Oktober 1945 di Kota Surabaya. Memulai secara resmi menjalankan pemerintahannya adalah tanggal 12 Oktober. Ini sudah kita telusuri arsipnya sampai ke Belanda. Dan memang betul tanggal itu baru pemerintahan secara resmi berkantor di Surabaya. Penetapan Ibukotanya kan tahun 50. Sehingga kami ingin memasukkan bahwa secara undang-undang sejarahnya pembentukan provinsi ada memang ditanggal 4 Maret 50, tetapi untuk yang kami ingin sejarah tidak boleh hilang historisnya tanggal 12 Oktober 1945 dan setiap tahun kita peringati sebagai hari jadi Provinsi Jawa Timur.

Jadi kesimpulannya kami hanya meminta bagaimana Jawa Timur tetap ditetapkan tanggal 12 Oktober bersamaan dengan penentuan dimulainya pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Gubernur Suryo, ini bisa masuk karena sudah menjadi agenda tahunan. Walaupun penetapan Provinsi Jawa Timur ditetapkan tanggal 2 Februari 1950. Jadi, dalam historisnya ada akte pendirian, ada pembentukannya dan ada hari lahirnya atau hari jadinya itu 12 Oktober 45.

Saya kira itu, selain itu semuanya sudah sesuai, kami sudah dengan Ibu Gubernur tadi malam menyampaikan ini dan tidak ada masalah, tinggal hanya yang paling penting adalah hari ulang tahun atau hari jadinya saja.

Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi,

Terima kasih Saudara Sekda Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Gubernur Provinsi Maluku.

SEKDA PROVINSI MALUKU (SADLI LE):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Mengawalinya kami menyampaikan permohonan maaf Pak Gub dan izinkan kami menyampaikan beberapa masukan setelah kami mencermati Rancangan Undang-Undang Provinsi Maluku, baik dari sisi konsideran maupun dari sisi batang tubuh.

Kami menyampaikan dari sisi menimbang ada di point a. usulan perubahan bahwa provinsi kita tambah Maluku, Maluku merupakan salah satu daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Kami menambahkan satu huruf di huruf, jadi penambahan huruf b, bahwa pemberian otonomi daerah harus memperhatikan potensi daerah dari berbagai bidang, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis serta tantangan dan dinamika masyarakatnya yang dihadapi dalam tatanan lokal dan internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kami juga mengusulkan bahwa di *point c*, bahwa pembangunan Provinsi Maluku diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan karakteristik dan kekhususan wilayah Provinsi Maluku.

Kami menambah di *point* mengingat, ada ditambahkan Pasal 25a sebagai perwujudan wilayah kesatuan, 25a kami tambahkan. Sehingga nanti bunyinya Pasal 18, Pasal 18a, Pasal 18b ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22d, Pasal 2 dan Pasal 25a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pada Bab II itu tidak mencantumkan Pasal 3, kami menambahkan Pasal 3 yang bunyinya, "Provinsi Maluku terdiri atas sembilan kabupaten dan dua kota". Di mana disebutkan dalam draft itu dan ayat (2), "daerah kabupaten/kota semana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri atas desa dan kelurahan dan/atau negeri, *hotsep, ohirat, ohi, simua, vano* atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Jadi, di Maluku itu ada sebutan negeri banyak Pak, sehingga kita masukkan itu.

Pasal 4 tetap.

Pasal 5 kami usulan perubahan sehingga berbunyi, "Provinsi Maluku memiliki karakteristik kewilayahan dengan ciri secara umum yaitu kawasan kepulauan, kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, kawasan taman nasional, kawasan lindung dan konservasi dan kawasan strategis sebagai bagian dari potensi kewilayahan Provinsi Maluku. Secara khusus kawasan perairan laut dan pulau-pulau kecil serta Kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar".

Kami di Maluku ini ada tiga kabupaten yang berbatasan dengan negara luar Pak, sehingga perlu kami masukkan di situ.

Point b berubah menjadi *point c* dengan bunyi adalah, “potensi sumber daya alam, budaya, berupa kelautan dan perikanan sebagai lumbung ikan nasional, pertanian terutama perkebunan rempah dan perkebunan lainnya, kehutanan, pertambangan energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perdagangan dan sumber daya alam lainnya yang berbasis kearifan lokal”.

Berikutnya suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, kesatuan masyarakat hukum adat, ritual upacara adat, situs budaya, kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan. Karena di dalam draft itu menulis “negeri adat”, kalau kita baca regulasi negara ini mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sehingga kita menyempurnakan sesuai dengan apa yang dikonstruksi diberbagai regulasi di Republik ini Pak.

Barangkali itu Pak Ketua yang dapat kami sampaikan nanti secara fisik kami akan menyerahkan draft usulan ini Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Saudara Sekda Kabupaten, eh maaf Provinsi Maluku.

Selanjutnya kami persilakan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (EDY PRATONO):

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om swastiastu,
Name budaye,
Salam kebajikan,*

*Tabesalaman lindulang latai salam sauju karedamalempang adil
katalino bacirominkasaruga basengkat kajubata, arus-arus-arus.*

Izin Pak Ketua.

Yang kami hormati Pak Ketua Komisi II,
Wakil Ketua dan seluruh
Anggota Komisi II DPR RI,
Yang saya hormati Gubernur Bali,
Pak Sekda dan para seluruh peserta rapat koordinasi yang berbahagia,

Pada kesempatan yang baik ini, melihat dari Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah, kami ingin menyampaikan enam *point* masukan dan saran Pak Ketua. Yang pertama langsung saja penulisan Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya itu di pisahkan, nama Kota Palangka Raya diambil dari istilah dalam agama leluhur suku Dayak yaitu agama kharingan yang berbahasa sanghiang, dalam agama kharingan dijelaskan bahwa manusia pertama kali diturunkan ke bumi oleh Ranying Hatatalangit, Tuhan Yang Maha Esa dengan menggunakan Palangka Bulao. Palangka berarti tempat yang suci sedangkan Bulao berarti emas atas logam mulia. Kata Palangka inilah yang diambil kemudian ditambah dengan kata Raya yang berarti besar, hingga akhirnya ditetapkan sebagai nama kota Palangka Raya dengan demikian Palangka Raya berarti tempat suci yang mulia dan besar.

Yang kedua, masukkan luas wilayah dan batas wilayah Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa luas wilayah dan batas wilayah adalah persyaratan dasar pembentukan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang 21 Tahun 1958 luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah lebih kurang 157.983 km². Batas wilayah bagian utara Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, wilayah timur Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, wilayah selatan yaitu Laut Jawa. Wilayah barat, Kalimantan Barat.

Yang ketiga, perbaiki penulisan Kabupaten Katingan pada rancangan undang-undang, penulisan Kabupaten Katingan pada Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah tertulis dengan huruf kecil katingan, dengan penulisan yang benar yaitu K-nya huruf besar menjadi Katingan.

Yang keempat, untuk Pasal 2 yang menyebutkan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 2 Juli 1958 di Undang-Undang 21/1958 sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 57 tanggal 25, tanggal 23 Mei secara histori dan sosiologi selalu diperingati dan diingat masyarakat sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah.

Yang kelima untuk Pasal 5 huruf b, karakteristik Provinsi Kalimantan Tengah dimohon untuk dimasukkan potensi sumber daya alam berupa pertanian. Karena di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah penyanggah IKN dan terdapat *Post Estate* Kalimantan Tengah sesuai dengan program strategis nasional.

Yang keenam, susunan kabupaten/kota pada rancangan undang-undang. Agar disusun sesuai dengan sejarah pertama kali kabupaten/kota di Kalimantan Tengah pada saat itu mengacu pada nomor 27 tahun 59 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah, Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9 sebagai Undang-Undang Provinsi Kalimantan Tengah hanya

memiliki tiga kabupaten daerah. Yaitu Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kota Waringin.

Selanjutnya kabupaten tersebut dimekarkan menjadi lima kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Barito Utara dengan Ibukota Muaratewe;
2. Kabupaten Barito Selatan dengan Ibukota Buntok;
3. Kabupaten Kapuas dengan Ibukota Kuala Kapuas;
4. Kabupaten Kota Waringin Timur dengan Ibukota Sampit; dan
5. Kabupaten Kota Waringin Barat dengan Ibukota Pangkalanbun.

Seiring berjalannya waktu kabupaten yang semula hanya lima dimekarkan lagi menjadi 13 kabupaten, satu kota. 8 (delapan) kabupaten mengacu kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandao, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Burung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah dan satu kota mengacu pada Undang-Undang No.5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah sebagai berikut:

1. Kabupaten Katingan dengan Ibukota Kasongan;
2. Kabupaten Seruyan dengan Ibukota Koala Pambuang;
3. Kabupaten Sukamara dengan Ibukota Sukamara;
4. Kabupaten Lamandao dengan Ibukota Nangabulik;
5. Kabupaten Gunung Mas dengan Ibukota Kuala Kurun;
6. Kabupaten Pulang Pisau dengan Ibukota Pulang Pisau;
7. Kabupaten Murung Raya dengan Ibukota Puru Cahu;
8. Kabupaten Barito Timur dengan Ibukota Tamiyang Layang; dan
9. Kabupaten Palangka Raya dengan Ibukota Palangka Raya.

Demikian Pimpinan yang kami sampaikan. Terima kasih.

*Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi,

Terima kasih saudara Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya kami persilakan Gubernur Provinsi Bali.

GUBERNUR PROVINSI BALI (I WAYAN KOSTER):

Terima kasih Bapak Ketua.

Yang mulia Bapak Ketua, Wakil Ketua dan,
Anggota Komisi II DPR RI juga,
Yang saya hormati Bapak Sekda Sumut, Sekda Jatim,
Wagub Kalteng dan Sekda Maluku,
Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati,

Pertama kami mengucapkan terima kasih atas undangan Komisi II kepada Provinsi Bali untuk hadir pada acara dalam kaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Provinsi Bali.

Pada kesempatan ini juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada umat Muslim yang melaksanakannya.

Bapak Ketua dan Pimpinan serta,
Anggota Komisi II yang kami muliakan,

Izinkan kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali yang kami ajukan kepada Komisi II DPR RI pada tahun 2020 kemudian disempurnakan dan disusun kembali oleh Komisi II.

Yang pertama sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi kami adalah memerlukan agar alas hukum Undang-Undang Dasar, Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 yang berdasarkan UUDS 1950 dan bentuk negara RIS itu segera bisa diganti sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kami sudah mencermati baik draft naskah akademik dan juga batang butuh Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali yang disusun oleh Komisi II DPR RI sudah mengakomodasi usulan yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Bali bahkan materi yang diatur sudah sangat komprehensif dan memadai.

Yang ketiga, kami juga melihat bahwa secara normatif semua ketentuan yang diatur dalam materi Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali sesungguhnya sangat moderat, semuanya wajar tidak menuntut kekhususan, netral serta tidak membebani pemerintah pusat sehingga tidak perlu ada sesuatu yang harus dikhawatirkan.

Yang keempat adalah kami menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi II DPR RI untuk membahas bersama pemerintah guna mencapai kesepakatan. Kami akan menerima hasil terbaik yang disepakati antara Komisi II DPR RI bersama pemerintah untuk kemajuan Bali ke depan. Oleh karena itu kami menyerahkan kepada Komisi II DPR RI untuk membahas kembali, serta kami mohon agar RUU tentang Provinsi Bali ini segera dapat disahkan untuk mengisi kekosongan hukum mengingat Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Bapak Ketua, izinkan kami menyerahkan usulan ini kepada Pimpinan.

Terima kasih.

Om shanti, shanti om,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Rahayu.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Serasa kembali ke rumah, ketemu dengan teman-teman lama.

Terima kasih Saudara Gubernur Provinsi Bali.

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Tadi sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan yang langsung disampaikan oleh lima perwakilan dari provinsi yang kita undang pada hari ini. Ini melengkapi dari kunjungan yang kemarin sudah kita laksanakan ya ketiga tempat. Dan tadi langsung konkrit saya kira, pasal per pasal mana yang tetap mana yang ini, jadi seperti DIM juga ini memudahkan kita nanti untuk dalam pembahasannya.

Selanjutnya kami persilakan kalau ada Bapak/Ibu yang ingin bertanya atau meminta penjelasan lebih lanjut.

Silakan Pak Amin, Pak Gaus, cukup mewakili satu karena, oh Pak Rifqi ya.

Silakan Pak Amin.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Yang saya hormati Ketua,
Pimpinan dan Anggota Komisi II,
Para Gubernur yang hadir pada hari ini atau yang mewakili, kecuali Gubernur Bali, Hadirin sekalian rapat forum di Komisi II,

Dari paparan beberapa gubernur atau yang mewakili tadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama revisi undang-undang provinsi yang sedang diinisiasi oleh DPR dalam rangka untuk mensinkronkan alas hukum yang ada, saat ini tentu tidak bisa melepaskan dari beberapa aspirasi yang berkembang.

Namun demikian dari paparan tadi hal-hal yang secara substansial dari pasal per pasal tadi sudah disampaikan terutama dari Jawa Timur. Saya dari Jawa Timur, Pak, saya dari Jawa Timur Dapil II Pasuruan, Probolinggo.

Dari pasal per pasal tadi sudah disampaikan termasuk dari Bali, dari Sumatera, dari Maluku dan seterusnya. Kami hanya ingin pastikan bahwa masukkan ini tentu menjadi bagian yang patut kita pertimbangkan.

Kemarin ada pengalaman kunjungan kerja di Jawa Tengah sama Pak Ketua saya. Memang di situ ada histori ada gubernur yang menjabat sampai 3 gubernur, itu tidak masuk di dalam, di dalam dokumen pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah. Akhirnya Pak Gubernur kemarin juga mengungkap.

Kalau di Jawa Timur ini kayaknya ada satu yang belum masuk, gubernur yang pertama. Karena kalau dilihat dari hari jadinya, kenapa kita mengukur dari hari jadi itu, pasti di situ ada gubernur devinitif pada saat itu meskipun masa transisi itu belum-belum masuk di dalam histori itu.

Maka terkait dengan ini masukkan yang ada tentu ingin meyakinkan kepada kita semua Anggota Komisi II bahwa pejabat atau gubernur yang pernah menjabat tidak relevan dengan masa penetapan hari jadi, bukan berarti pejabat itu tidak ada, tetapi itu merupakan satu kesepakatan dari pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Tentu ini semua akan menjadi bahan dan pertimbangan diskusi kita di Komisi II.

Kemudian dari Bali, saya sangat mengapresiasi Pak Gubernur hadir secara pribadi. Aspirasinya saya kira tadi sudah terungkap ya Pak Gubernur, dengan senang hati bisa memahami draft yang ada. Tentu ini merupakan kebersamaan kita di dalam menata alas hukum pemerintahan ke depan agar tidak terjadi problem-problem yang substansial. Karena ke depan era otonomi ini menjadi bagian yang sangat penting untuk pembangunan yang ada di daerah. Pasal-pasal juga sudah disampaikan. Pada prinsipnya Ketua, apa yang disampaikan dari semua gubernur ini, kami dari Komisi II akan membahas lebih detail hal-hal yang substansial dari semua rancangan ini.

Saya kira ini Pak Gubernur dan semua yang hadir mewakili, kami dari Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi kehadiran Bapak dan Ibu semua.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Amin.

Selanjutnya Pak Gaus.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Bapak Gubernur Bali,
Bapak Wagub Kalteng,
Pak Sekda Jatim,

Ini saya sudah lama kenal dengan beliau ini, dulu beliau ajudan sekarang sudah Sekda, luar biasa.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Salah Pak, semua orang yang kenal Pak Gaus bukan Pak Gaus yang kenal.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Enggak, ini saya spesial dengan beliau ini, karena sering ke Maninjau Ketua, mendampingi Pak Bachtiar Hamzah. Kemudian,

Pak Sekda Sumut dan Pak Sekda Maluku beserta,
Seluruh jajaran yang hadir di belakang,
Hadirin dan hadirat yang kami muliakan,

Menyimak dan mendengar apa yang Bapak-bapak paparkan berkaitan terhadap rencana rancangan undang-undang provinsi di 5 (lima) provinsi yang sedang kita bahas pada hari ini. Modelnya memang ada inovasi baru yang dilakukan oleh Pimpinan beserta Anggota. Yang 7 (tujuh) rancangan undang-undang yang sudah disahkan kita tidak pernah menampilkan, mengundang Bapak-bapak Gubernur atau yang mewakili pada sesi yang sama seperti yang pada hari ini.

Sehingga saya melihat konkrit masukkan dan saran yang Bapak sampaikan ketika periode 7 (tujuh) provinsi yang sudah kita sahkan ini lebih elok pada hari ini, kenapa? Saya melihat dari yang Bapak sampaikan ini usul, saran yang Bapak sampaikan ini jelas, ini menambah kemudahan bagi kami dalam menyelesaikan, menuntaskan dan menetapkan rancangan undang-undang yang akan ditetapkan menjadi undang-undang. Ini yang saya lihat yang saya rasakan terhadap pertemuan kita pada pagi hari menjelang siang.

Sebagaimana dikatakan oleh Ketua bahwa Rancangan Undang-Undang Provinsi ini, hanya merubah alas hukumnya saja. Kemudian kita berdialog dengan pemerintah agar diberikan ruang untuk berapresiasi, ada kearifan lokal yang bisa ditampung dalam undang-undang itu. Bagaimanapun ini adalah khasanah, ini adalah juga menunjukkan kebhinekaan tunggal ika.

Memang ketika itu hangat juga dari Sumatera Barat, saya dari Sumatera Barat. Delegasi Sumbar meminta namanya Daerah Istimewa Minangkabau. Ada naskah akademik dan lain sebagainya. Tetapi ada kesepakatan antara pemerintah dengan Komisi II, disepakati bahwa adalah pertama, tidak boleh meminta daerah istimewa. Dengan demikian apa yang diaspirasikan oleh masyarakat Sumatera Barat sudah tereliminir.

Yang kedua adalah tidak boleh merubah nama. Tadi namanya Daerah Istimewa Minangkabau sudahlah istimewa namanya juga diubah Sumatera Barat menjadi istimewa.

Yang ketiga adalah tidak boleh meminta daerah khusus. Tiga koridor itulah yang disepakati oleh pemerintah bersama Komisi II sebagai inisiator dalam melakukan perubahan rancangan undang-undang yang ingin kita tetapkan ini.

Dari apa yang Bapak-bapak sampaikan, dari 5 (lima) provinsi yang saya dengar dan saya simak secara seksama sangat santun, sangat luar biasa masukkan sarannya. Sehingga mudah-mudahan kami tidak salah dalam menyikapi ini. Sehingga nanti jangan menjadi benturan atau menimbulkan dinamika setelah kita sahkan. Ini yang luar biasa pertemuan kita pada pagi hari ini. Saran, masukkan apalagi secara tertulis juga sudah disiapkan tentu ini sesuatu yang memudahkan kami, walaupun seandainya ada diantara Bapak/Ibu yang masih ada kira-kira persoalan lain, tetapi dengan koridor yang disampaikan tadi tentu terbuka ruang untuk itu.

Namun demikian ini ada direkam pembicaraan Bapak-bapak terhadap masukkan dan saran. Terutama dari Sekda Maluku yang saya lihat cukup banyak masukkan, saran. Dan juga terhadap istilah-istilah yang disampaikan oleh Pak Wagub dan dari Kalteng, istilah Palangka Raya itu harus dipisahkan. Dan itu juga punya historis yang kami barangkali tidak tahu dengan informasi yang Bapak sampaikan, tentu ini bernilai sejarah yang sangat luar biasa juga dari apa yang Bapak sampaikan.

Barangkali dari apa yang Bapak sampaikan, karena ini hanya merupakan masukkan dan saran. Sebetulnya saya memang tidak berkehendak untuk berbicara, tetapi dalam rangka merespon ini yang sangat luar biasa Bapak ungkapkan, tentu perlu juga respon dari kami untuk menyikapi apa yang Bapak-bapak sampaikan.

Barangkali demikian Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Gaus.

Pak Rifqi.

F-PDIP (H.M. RIFQINIZAMI KARSAYUDA, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Saya Rifqi Karsayuda Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 1.

Pak Gubernur Bali,
Pak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, senior dan kawan saya ini Pak Edi ini kawan saya Pak dan,
Rekan-rekan yang mewakili gubernur di provinsi masing-masing yang kami hormati,

Pertama, kami mengapresiasi kehadiran Bapak-bapak ke Komisi II DPR RI dengan satu kesepahaman yang sama bahwa prinsip dasar kita melakukan perubahan terhadap Rancangan Undang-Undang Provinsi di seluruh tempat di Indonesia yang dahulu dasar hukumnya adalah konstitusi RIS atau Undang-Undang Dasar RIS menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kita tentu wajib melakukan mitigasi secara yuridis, jika nanti ada yang iseng dalam tanda kutip mengugat keberadaan provinsi-provinsi kita masing-masing, dikarenakan dasar hukumnya itu sudah tidak sesuai dengan konstitusi negara yang kita anut.

Yang kedua, tentu kami berterima kasih atas banyak sekali masukan dari Bapak/Ibu sekalian, terkait dengan hal-hal yang sudah sangat dinamis terjadi di Provinsi Bapak/Ibu masing-masing. Baik terkait dengan jumlah daerah otonomi yang tentu semakin berkembang seiring dengan perjalanan, sejarah batas wilayah, ibukota-ibukota kabupaten/kota. Dan yang paling penting saya kira, kita juga harus mencantumkan karakteristik khas sebuah provinsi dengan tidak harus mengingkari keberadaan kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal-hal ini saya kira menjadi penting bagi Komisi II DPR RI karena tentu kami memiliki keterbatasan dalam beberapa hal untuk melacak dokumen-dokumen kesejarahan, dokumen-dokumen yuridis yang bersifat lokal yang mungkin harus kita lengkapi.

Karena itu mari kita jadikan momentum perubahan Rancangan Undang-Undang Provinsi di 5 (lima) provinsi ini sebagai momentum untuk kita saling menyempurnakan tanpa kita harus memaksakan diri antar satu dengan yang lain untuk kira-kira apa namanya membuat klausula-klausula yang memungkinkan terjadi persoalan-persoalan di kemudian hari.

Ambil contoh Pak di provinsi saya sendiri. Saya Provinsi Kalsel itu mengusulkan perubahan ibukota provinsi Pak, sudah disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2022. Kenapa pada saat itu kita usulkan perubahan Ibukota Provinsi? Karena secara *existing* sepuluh tahun yang lalu Pak Gubernur Bali, pusat pemerintahan dalam tanda kutip itu sudah berpindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru, Gedung-gedung perkantoran dibangun di situ bahkan beberapa instansi vertikal sebutlah pengadilan tinggi, pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan tinggi agama berkantor di Banjarbaru.

Undang-Undang Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengadilan-pengadilan tinggi itu wajib berkedudukan di Ibukota Provinsi. Ibukota Provinsinya masih di *state* di Banjarmasin. Tetapi secara *established, existing* mereka berkedudukan di Banjarbaru.

Saya katakan, kalau ada yang iseng menggugat seluruh keputusan banding peradilan tinggi itu, itu bisa batal demi hukum, karena putusan bandingnya dituliskan dibuat di Banjarbaru. Tetapikan tidak semua paham persoalan-persoalan ini.

Nah hal-hal yang seperti ini jika memang ada di provinsi masing-masing saya kira Komisi II membuka dirilah untuk kita membangun argumentasi Bersama. Karena kekhasan, kebutuhan lokal itu satu dengan yang lain pasti berbeda. Dan karena itu saya kira kita tidak anti untuk mendiskusikan itu sepanjang kita mampu membangun argumentasi dan rasionalitas terhadap persoalan-persoalan itu.

Khusus Pak Koster, saya senang Pak Koster sekarang jadi pemberitaan di mana-mana karena Pak Koster ini penyambung lidah Bung Karno untuk menolak Israel, sepanjang Israel belum mengakui kemerdekaan Palestine dan Israel masih menjadi momok bagi keinginan kita menghadirkan kedamaian dimuka bumi ini.

*Wabillahitaufik wal hidayah,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Rifqi.

Satu catatan yang saya mau sampaikan terutama yang baru disampaikan oleh Pak Rifqi terakhir. Bahwa perubahan apapun terutama yang memang selama ini menjadi *common information* masyarakat masing-masing Provinsi, kalau ada perubahan itu tanggungjawabnya kami hanya melihat pada gubernur ya. Jadi supaya tidak mengulangi apa yang disampaikan Pak Rifqi di Kalimantan Selatan itu-itu *warning* saja.

Jadi, kemarin di Jawa Tengah saya sampaikan begitu, Pak Ganjar waktu itu juga minta hari jadinya diubah ya. Dan waktu itu ada Anggota DPR, ada dari Kampus dan segala macam juga datang. Selama memang semuanya sepakat satu suara perubahan itu dan itu kami lihatnya dari mulutnya gubernur.

Jadi, jangan sampai kaya kemarin di Kalimantan Selatan datang setuju, begitu diputuskan undang-undangnya berubah dari Banjarmasin ke Banjarbaru rebut. Malah Gubernurnya yang nuntut ya, eh walikota, walikotanya yang nuntut. Dan ya waktu itu sampai ke Kementerian Dalam Negeri, sampai ke MK malah.

Nah jadi jangan sampai, inikan kita semua mau membuat jadi baik, jangan menimbulkan masalah baru, kira-kira begitu. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, Pegadaian, saya mau ngetes saja.

Jadi, begitu Pak. Prinsipnya *enggak* ada masalah kalau ada perubahan-perubahan tetapi sebisa mungkin memang itu menjadi pemahaman bersama seluruh masyarakat dan yang mewakili masyarakat itu yang petinggi itu adalah kepala daerahnya, kira-kira begitu.

Cukup ya?

Saya kira kalau tidak ada lagi, Bapak-Bapak dan Ibu-ibu dan juga dari provinsi tidak ada lagi masukkannya. Saya kira kita sudah bisa mengakhiri pertemuan ini.

SEKDA MALUKU:

Izin Pimpinan, menyampaikan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh iya boleh-boleh kalau menyampaikan-menyampaikan boleh silakan.

SEKDA MALUKU:

(PENYERAHAN BAHAN DARI SEKDA MALUKU)

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Bapak/Ibu sekalian,

Dengan tadi sama-sama kita saksikan penyerahan dari Sekda Maluku terhadap bahan-bahan yang tadi sudah disampaikan juga. Maka saya kira rapat ini bisa kita akhiri.

Dan dan sebelum saya tutup saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur Bali, kemudian Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Saudara Sekda Sumatera Utara, Saudara Sekda Jawa Timur dan Sekda Maluku dan seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahil'alamin*, maka rapat ini saya nyatakan ditutup.

Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua,
Om shanti shanti Om,
Name budaye,
Salam kebajikan,

Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.12 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**

a.n. *hri*,

**Mahmud, S.E.
NIP.196508021988031002**